

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1964
TENTANG
DEWAN PRODUKSI NASIONAL UNTUK BAHAN MAKANAN DAN
BAHAN-BAHAN EKSPOR PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. perlu segera mengambil tindakan-tindakan dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi bahan-makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian, agar tri-program Pemerintah dapat dilaksanakan di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- b. bahwa di dalam usaha meningkatkan produksi tersebut di atas perlu mengerahkan semua kekuatan revolusioner progresif, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang berupa modal maupun tenaga manusia yang terorganisasi, hingga benar-benar terselenggara ikut sertanya masyarakat di dalam pergerakan dan pengawasan;
- c. bahwa pengerahan semua kekuatan revolusioner progresif tersebut di atas harus terwujudkan di dalam Dewan Produksi Nasional di Pusat dan Badan-badan Produksi di Daerah-daerah;

Memperhatikan:

Keputusan Front Nasional tentang perlunya diadakan Dewan Produksi Nasional;

Mengingat:

pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen. Pembangunan dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PRODUKSI NASIONAL UNTUK BAHAN MAKANAN DAN BAHAN-BAHAN EKSPOR PERTANIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-bahan Ekspor Pertanian, selanjutnya disingkat Dewan Produksi Nasional yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Di tiap-tiap Daerah tingkat I, Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa dibentuk Badan-badan Produksi Bahan Makanan dan Bahan-bahan Ekspor Pertanian Daerah tingkat I, Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa.

Pasal 2.

Dewan Produksi Nasional bertugas untuk:

- a. merancangkan suatu jumlah produksi bahan makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian yang harus dicapai, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dan produksi dalam tahun yang berikutnya;
- b. menggerakkan produksi bahan-bahan tersebut di atas secara masal dan dipimpin dengan menyatukan unsur-unsur keahlian, massa rakyat dan "civic mission" angkatan bersejata;
- c. mengkoordinir semua alat produksi bahan-bahan tersebut di atas yang mempunyai hubungan satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai dayaguna yang sebesar-besarnya;
- d. mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha produksi bahan-bahan tersebut di atas;
- e. mengkoordinir bidang-bidang lain yang dapat melancarkan produksi;
- f. mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil produksi bahan-bahan tersebut di atas baik tiap tahun maupun tiap tahapan.

Pasal 3.

- (1) Badan Produksi Daerah tingkat I bertugas untuk:
 - a. merancangkan atas dasar rencana nasional tersebut dalam pasal 2 suatu jumlah produksi bahan makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian yang harus dicapai, baik di seluruh Daerah tingkat I, maupun di tiap-tiap Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa yang berada di dalam wilayahnya;
 - b. menggerakkan semua kekuatan revolusioner progresif yang ada di dalam wilayahnya, baik yang berupa modal maupun tenaga manusia untuk menaikkan produksi dengan mengikut sertakan Front Nasional, khususnya organisasi-organisasi massa buruh dan tani dalam semua kegiatan;
 - c. mengkoordinir dan mengintegrasikan semua kegiatan ke arah peningkatan produksi;
 - d. mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi;
 - e. mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil produksi tersebut di atas.
- (2) Badan Produksi Daerah tingkat I wajib memberikan laporan berkala kepada Dewan Produksi Nasional.

Pasal 4.

- (1) Tugas Badan Produksi Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa adalah sama dengan tugas Badan produksi Daerah tingkat I, dengan ketentuan bahwa wewenangnya terbatas pada wilayahnya masing-masing.
- (2) Badan Produksi Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa masing-masing wajib memberikan laporan berkala kepada Badan Produksi yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 5.

Di dalam usaha untuk meningkatkan produksi sebagai yang dimaksudkan dalam pasal-pasal di atas, maka Dewan-dewan Perusahaan

dan Gabungan-gabungan Perusahaan Sejenis sebagai yang diatur dalam Undang-undang No. 45 Prp tahun 1960 dan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti tersebut dalam peraturan-peraturan itu, di bawah koordinasi daripada Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi menurut tingkatannya masing-masing dan memberikan bantuan serta pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan dan Badan-badan tersebut.

Pasal 6.

Dalam hal-hal yang menyangkut produksi perkebunan besar, maka yang berwenang adalah Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah tingkat I.

Pasal 7.

Para anggota Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah tingkat I, Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa bertanggung-jawab secara kolektif atas pelaksanaan tugas Dewan dan Badan tersebut di atas sebagai yang ditetapkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 peraturan ini.

Pasal 8.

Atas permintaan Dewan Produksi Nasional, maka para Menteri Koordinator Kompartemen dan para Menteri yang tidak menjadi anggota Dewan tersebut memberikan bahan-bahan dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 9.

- (1) Dewan Produksi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden selaku Pemimpin Tertinggi, dengan:
 - a. Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan sebagai Ketua;
 - b. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional sebagai Wakil Ketua II;
- (2) Selain para Menteri tersebut pada ayat (1) pasal ini Dewan Produksi Nasional terdiri dari:
 - a. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Perdagangan;
 - d. Menteri Koperasi;
 - e. Menteri Urusan Perencanaan, Pembangunan Nasional;
 - f. Menteri Perburuhan;
 - g. Menteri Research Nasional;
 - h. Menteri Perhubungan Darat;
 - i. Menteri Perhubungan Laut;
 - j. Menteri Penerangan;
 - k. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
 - l. Wakil-wakil organisasi massa tani yang tergabung dalam

- m. dan ditunjuk oleh Front Nasional;
 - n. wakil-wakil organisasi dan massa buruh yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional;
 - o. Seorang Wakil dari golongan pengusaha swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS);
 - p. Seorang ahli yang ditunjuk oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI);
 - q. Seorang Wakil dari Angkatan 45 yang ditunjuk oleh Pimpinan Harian Badan Musyawarah Angkatan 45;
 - r. Ketua Panitia Kerja Operasi Karya Angkatan Bersenjata Pusat;
 - r. Pejabat-pejabat ahli dari Departemen-departemen sebanyak yang diperlukan.
- (3) Dewan Produksi Nasional membentuk suatu Badan Kerja dari para anggotanya, yang bertugas melaksanakan tugas Dewan sehari-hari dipimpin oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Sebagai Sekretaris Jenderal Badan Kerja diangkat seorang yang bekerja penuh untuk itu.

Pasal 10.

- (1) Badan Produksi Daerah tingkat I dipimpin oleh Gubernur/ Kepala Daerah selaku Ketua, dengan:
- a. Kepala Dinas Pertanian Daerah tingkat I sebagai Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Ketua Front Nasional Daerah tingkat I sebagai Wakil Ketua II;
 - c. Seorang Sekretaris yang bekerja penuh untuk itu.
- (2) Selain para pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini keanggotaan Badan Produksi Daerah tingkat I terdiri dari:
- a. Catur tunggal Daerah tingkat I;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Daerah tingkat I;
 - c. Kepala Inspeksi Perkebunan Daerah tingkat I;
 - d. Kepala Dinas Kehewananan Daerah tingkat I;
 - e. Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat I;
 - f. Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat I;
 - g. Kepala Dinas Perburuhan Daerah tingkat I;
 - h. Kepala Dinas Penerangan Daerah tingkat I;
 - i. Wakil-wakil organisasi massa tani yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional Daerah tingkat I;
 - j. Wakil-wakil Organisasi massa buruh yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional Daerah tingkat I.
 - k. Seorang Wakil dari golongan pengusaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta Daerah tingkat I;
 - l. Seorang Wakil dari Angkatan 45 yang ditunjuk oleh Pimpinan Harian Badan Musyawarah Angkatan 45 Daerah tingkat I;
 - m. Ketua Regu Kerja Operasi Karya Angkatan Bersenjata Daerah tingkat I;
 - n. Pejabat-pejabat ahli dari Dinas-dinas Daerah tingkat I sebanyak yang diperlukan.
- (3) Badan Produksi Daerah tingkat I membentuk Badan Kerja dari

para anggotanya, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas Badan Produksi sehari-hari.

Pasal 11.

- (1) Badan Produksi Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa masing-masing dipimpin oleh Bupati/Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa selaku Ketua, dengan:
 - a. Penjabat dari Dinas Pertanian sebagai Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Front Nasional Daerah yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua II;
- (2) Keanggotaan badan Produksi Daerah tingkat II, Kecamatan dan Desa sedapat mungkin disesuaikan dengan susunan Badan Produksi Daerah tingkat I;
- (3) Jika perlu maka Badan-badan Produksi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dapat membentuk suatu Badan Kerja, yang bertugas melaksanakan tugas Badan Produksi sehari-hari.

Pasal 12.

- (1) Para Anggota Dewan Produksi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Para Anggota Badan Produksi Daerah tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Perdana Menteri.
- (3) Para Anggota Badan Produksi Kecamatan dan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Produksi Daerah tingkat I.

Pasal 13.

- (1) Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah mempunyai Sekretariat yang bertugas untuk menyelenggarakan tata-usaha dan mengumpulkan serta mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Dewan/Badan itu untuk melaksanakan tugasnya.
Sekretariat itu masing-masing merupakan juga alat pembantu Badan Kerja
- (2) Susunan Sekretariat tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Badan Kerja Dewan Produksi Nasional.
- (3) Sekretariat Dewan Produksi Nasional tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dari Badan Kerja.

Pasal 14.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Peraturan ini diatur oleh Dewan Produksi Nasional.

Pasal 15.

Pembiayaan Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah serta Sekretariat-sekretariatnya dibebankan pada Anggaran Belanja Negara cq Departemen Pertanian dan Agraria.

Pasal 16.

Dengan terbentuknya Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah tersebut di atas, maka Komando Operasi Gerakan Makmur termaksud dalam instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 1 tahun 1959 mulai dari Pusat sampai Daerah dan Badan Pertimbangan Produksi tersebut dalam Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi No. KPTS/008/1962, dibubarkan.

Pasal 17.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 4 TAHUN 1964
tentang
DEWAN PRODUKSI NASIONAL UNTUK BAHAN
MAKANAN DAN BAHAN-BAHAN EKSPOR
PERTANIAN.

UMUM.

1. Di dalam rangka melaksanakan Tri Program Pemerintah dirasakan perlunya segera diambil tindakan-tindakan dan dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi bahan makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian, seperti karet, kopra, lada dan lain-lainnya. Di dalam usaha meningkatkan produksi itu perlu dikerahkan semua kekuatan revolusioner progresif, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang berupa modal maupun tenaga manusia, hingga benar-benar terselenggara ikut sertanya masyarakat di dalam penggerakan dan pengawasannya. Pengerahan semua tenaga revolusioner progresif masyarakat itu haruslah diwujudkan didalam bentuk organisasi yang diberi nama Dewan Produksi Nasional di Pusat dan Badan-badan Produksi di

Daerah Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Pembentukan Dewan dan Badan-badan Produksi itu dilakukan dengan Peraturan Presiden ini (pasal 1).

2. Dengan mempersatukan unsur-unsur Pemerintah, keahlian, semua rakyat dan "civic mission" angkatan bersenjata, maka Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah itu bertugas di dalam perencanaan, penggerakan, koordinasi, pengawasan dan penilaian produksi bahan-bahan yang disebutkan di atas, yaitu bahan makanan dan bahan-bahan untuk ekspor bentuk Dewan Produksi yang meliputi bidang yang lebih luas, maka dapatlah Dewan Produksi dan Badan-badan Produksi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden ini dijadikan salah satu bagiannya.
3. Adanya Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah ini tidaklah mengurangi tugas Dewan-dewan Perusahaan yang dibentuk atas dasar ketentuan Undang-undang No. 45 Prp. tahun 1960 serta Gabungan-gabungan Perusahaan Sejenis yang dibentuk atas dasar ketentuan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.243 tahun 1961. Balikan pelaksanaan tugas mereka itu untuk selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Dewan Produksi Nasional dan Bagian-badan Produksi Daerah agar dapat dicapai dayaguna yang sebesar-besarnya, yang, semuanya menuju kepada usaha untuk meningkatkan produksi dalam keseluruhannya (pasal 5)
4. Mengingat akan sifatnya sebagai cabang produksi yang arti dan kepentingannya melampaui batas-batas Daerah Tingkat II dan Daerah-daerah lainnya yang lebih kecil maka hal-hal yang menyangkut produksi perkebunan besar yang berwenang hanyalah Dewan Produksi Nasional oleh Badan-badan Produksi Daerah Tingkat 1. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6.
5. Pengerahan semua tenaga revolusioner progresif baik yang ada di Pusat maupun di Daerah-daerah dapat dilihat dari susunan keanggotaan Dewan Badan Produksi yang ditetapkan dalam pasal 9,10 dan 11. Di dalam pasal 7 ditegaskan tanggung-jawab, para anggota secara kolektif atas pelaksanaan tugas Dewan Badan Produksi sebagai yang ditetapkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6. Ketentuan pasal 7 tersebut dengan sendirinya tidak mengurangi tanggung-jawab masing-masing anggota dalam kedudukannya sebagai pejabat menurut bidang tugasnya masing-masing.

PASAL DEMI PASAL.

Dengan penjelasan tersebut di atas kiranya tidak diperlukan lagi penjelasan pasal demi pasal.
Termasuk Lembaran-Negara tahun 1964 No. 16.

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 16
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2630